

Pelindungan Hukum terhadap Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia

Legal Protection towards Indonesian Traditional Alcoholic Beverages

Cita Yustisia Serfiyani,* Iswi Hariyani,** Citi Rahmati Serfiyani***

*Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya,
Jalan Dukuh Kupang XXV/54, Surabaya,

**Fakultas Hukum Universitas Jember, Jalan Kalimantan 37 Jember,

***Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jalan Airlangga 4-6 Surabaya
Email: citayustisiaserfiyani@gmail.com

Naskah diterima: 27 Juni 2020

Naskah direvisi: 28 September 2020

Naskah diterbitkan: 1 November 2020

Abstract

Traditional alcoholic beverages have existed in Indonesian culture and society for various purposes. Its existence has been influenced by the concoction of alcoholic beverages which adversely affects the traditional alcoholic beverages' image. These beverages are actually Intellectual Property Rights, IPR-based products of cultural heritage with indications of origin that have characteristics so that they cannot be compared to other countries' alcoholic beverages, even though current regulations still regulate the opposite. This paper examines the legal protection of Indonesian traditional alcoholic beverages which are also adapted to their characteristics and the influence of Indonesian legal culture on these traditional alcoholic beverages. This research is a normative study with statutory, conceptual, and comparative approach method with South Korea and France as a comparison. Prudent and objective legal protection from the point of view of IPR for traditional alcoholic beverages is expected to develop positive aspects while still anticipating negative ones. This study concludes that Indonesian traditional alcoholic beverages that fulfill 3 unique characteristics can be protected as intangible cultural heritage (public property) or an indication of origin (belongs to local communities), although what is more appropriate now is an indication of origin so that the Government needs to adjust the regulatory design, especially at the national level, according to the indication of origin.

Keywords: *traditional alcohol beverages; cultural heritage; indication of origin*

Abstrak

Minuman alkohol tradisional telah ada di budaya masyarakat Indonesia dengan berbagai tujuan peruntukan. Perkembangan eksistensinya dipengaruhi oleh minuman beralkohol racikan yang memberi pengaruh buruk ke citra alkohol tradisional. Minuman alkohol tradisional sesungguhnya merupakan produk berbasis kekayaan intelektual di bidang warisan budaya dan indikasi asal yang memiliki karakteristik sehingga tidak dapat disamakan dengan minuman beralkohol lainnya, meskipun regulasi yang ada saat ini masih mengatur sebaliknya. Tulisan ini meneliti mengenai pelindungan hukum minuman alkohol tradisional khas Indonesia yang disesuaikan pula dengan karakteristiknya dan pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap minuman alkohol tradisional tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan perbandingan dengan Korea Selatan dan Prancis. Pelindungan hukum yang bijak dan objektif dari sudut pandang Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap minuman alkohol tradisional diharapkan dapat mengembangkan aspek positif dengan tetap mengantisipasi aspek negatifnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa minuman alkohol tradisional khas Indonesia yang memenuhi 3 karakteristik khusus dapat dilindungi sebagai warisan budaya tak benda (milik publik) ataupun indikasi asal (milik masyarakat lokal) walaupun yang lebih tepat untuk diterapkan saat ini adalah indikasi asal sehingga Pemerintah perlu menyesuaikan perancangan regulasi di tingkat pusat sesuai indikasi asal.

Kata kunci: minuman alkohol tradisional; warisan budaya; indikasi asal

I. Pendahuluan

Minuman alkohol tradisional telah menjadi bagian dalam kehidupan sebagian masyarakat Indonesia di berbagai wilayah nusantara sejak dahulu kala. Minuman alkohol tradisional khas Indonesia seperti arak Bali, *ballo*, *moke*, dan lainnya secara historis tidak hanya sekedar minuman yang mengandung kadar alkohol tertentu namun memiliki peran serta nilai (*value*) dalam kehidupan masyarakat adat sejak dahulu kala mulai dari ritual keagamaan, ritual adat istiadat, dan simbol dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Minuman ini dipergunakan sebagaimana mestinya dengan pembatasan-pembatasan oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

Dalam perkembangannya, hadir pula produk minuman alkohol impor yang masuk ke Indonesia dan mendominasi pasar alkohol saat ini serta beredar pula minuman alkohol racikan atau oplosan yang berbahaya namun dijual bebas secara ilegal. Kehadiran minuman alkohol jenis ini melonggarkan pembatasan konsumsi minuman alkohol di Indonesia dan mempengaruhi citra minuman alkohol tradisional yang sudah lebih dulu hadir di budaya masyarakat Indonesia sejak ratusan bahkan ribuan tahun lalu.

Upaya pemerintah dalam mengatur dan membatasi peredaran minuman beralkohol melalui dasar hukum yang ada saat ini di antaranya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol (Permendag No. 6/2015) serta Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Peraturan Presiden No. 74/2013) yang masih tampak menyamaratakan perlakuan antara minuman alkohol impor, racikan dan tradisional. Pelarangan ini akan diperkuat pula dengan dirumuskannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Larangan Minuman Beralkohol yang memosisikan pemanfaatan

alkohol tradisional hanya untuk kegiatan budaya dan agama di masyarakat adat setempat tanpa memberi peluang bagi produk minuman alkohol tradisional untuk diproduksi guna manfaat lain yang lebih luas seperti ikon pariwisata, oleh-oleh dan lainnya sebagian bagian dari warisan budaya turun temurun.

Peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat seringkali masih terjadi ketidaksinkronan antara regulasi, masyarakat dan aparat penegak hukum dalam penegakan hukum. Tujuan hukum hanya dapat dicapai dengan pelaksanaan aturan hukum yang sejalan dengan tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum terkandung dalam aturan hukum tertulis, namun bukan berarti tujuan hukum yang tidak dituangkan dalam aturan hukum tertulis seperti ketertiban umum, keadilan, kepastian hukum dan asas-asas hukum lain menjadi tidak sama pentingnya. Aturan hukum yang bertentangan dengan penegakan hukum dan penindakan hukum terhadap semua jenis minuman beralkohol termasuk minuman alkohol tradisional khas Indonesia dapat menimbulkan permasalahan hukum.

Mengkaji mengenai minuman alkohol tradisional merupakan isu sensitif dan cenderung kontroversial mengingat minuman beralkohol, terlepas tradisional ataupun non tradisional, termasuk ke dalam kategori produk haram dimana Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk muslim. Padahal, penilaian seseorang terhadap minuman alkohol tradisional sesungguhnya tergantung dari sudut pandang yang dipilih. Apabila kajian hukum dilakukan dari sudut pandang ilmu hukum perlindungan konsumen misalnya, maka peredaran alkohol tradisional diperbolehkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen non muslim, kecuali untuk produk alkohol tradisional yang belum memiliki legalitas. Begitu pula saat kajian hukum dilakukan dari sudut pandang ilmu hukum Islam jelas alkohol tradisional tergolong produk haram bagi umat muslim. Kajian akan menjadi berbeda apabila ditinjau dari sudut pandang budaya hukum dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI). Berdasarkan sudut pandang

HKI, minuman alkohol tradisional hendaknya dipandang sebagai produk yang mengandung unsur HKI. Oleh sebab itu, perlu dikaji lebih lanjut tentang eksistensi minuman alkohol tradisional untuk menentukan keberadaannya di ranah HKI. Negara-negara lain di dunia seperti Korea Selatan, Jepang, Brasil, Prancis, Skandinavia, China dan lain-lain tidak hanya sekedar minuman yang berisiko buruk namun menganggap minuman alkohol tradisional khas negara mereka sebagai produk berbasis HKI, baik sebagai bagian dari *intangible cultural heritage* (warisan budaya tak benda) dan ada pula yang menganggapnya sebagai bagian dari indikasi asal. Adapun penelitian ini akan lebih fokus kepada perlindungan hukum minuman alkohol tradisional di Korea Selatan dan Prancis sebagai perbandingan.

Perlu ditinjau pula hubungan antara budaya hukum masyarakat sebagai bagian dari sub sistem hukum selain materi hukum dan struktur hukum terhadap pelestarian minuman alkohol tradisional yang dapat menjadi penyebab terhambatnya perlindungan hukum alkohol tradisional meskipun ia dapat digolongkan ke dalam produk berbasis HKI yang berpotensi mendukung berkembangnya sektor pariwisata daerah. Negara-negara lain di dunia telah mampu memanfaatkan minuman alkohol tradisional sebagai daya tarik pariwisata dan memberikan perlindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional dalam konteks perlindungan hukum produk kekayaan intelektual, sedangkan Indonesia masih terhambat oleh regulasi yang melarang peredaran seluruh minuman beralkohol tanpa terkecuali. Meskipun salah satu daerah di Indonesia yakni Bali telah memelopori langkah perlindungan hukum terhadap arak Bali sebagai komoditas pariwisata walaupun Pemerintah Indonesia masih belum memberikan pengecualian larangan terhadap minuman alkohol tradisional.

Obyektifitas kajian sangat perlu untuk dikedepankan dalam memahami dan mengkaji penelitian ini, terlepas dari masih adanya kontradiksi atau pertentangan dari berbagai

sudut pandang maupun kontradiksi yang tercermin dari penyusunan dasar hukum tentang minuman alkohol tradisional di Indonesia yang masih tidak sejalan dengan karakteristik minuman alkohol tradisional. Hal ini diperumit pula dengan adanya kontroversi agama dan etika dalam pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap keberadaan minuman alkohol tradisional dalam konteks halal dan haram suatu produk. Obyektifitas berpikir diperlukan dalam menimbang keseimbangan antara dampak positif dan negatif dari minuman alkohol tradisional sebagai entitas yang tidak dapat disamakan dengan produk minuman beralkohol jenis lain.

Belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji perlindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia dikaitkan dengan aspek kekayaan intelektual dan aspek hukum lain yang bersinggungan. Oleh sebab itu, dapat dipastikan bahwa penelitian ini memiliki aspek kebaruan (*novelty*). Sementara itu, ada juga beberapa tulisan lain sebelumnya mengenai aspek hukum minuman beralkohol namun tidak terlalu relevan untuk tulisan ini karena bukan membahas minuman alkohol tradisional khas Indonesia secara spesifik dan tidak membahas aspek kekayaan intelektual, melainkan hanya membahas penegakan hukum terhadap konsumsi seluruh produk minuman beralkohol secara umum. Beberapa penulisan terkait di antaranya adalah penelitian yang berjudul “Permasalahan dari segi hukum tentang Alkoholisme” di Indonesia oleh Kevin A. Lombon, penelitian tersebut mengkaji mengenai faktor penyebab dan dampak perilaku peminum minuman keras dan lebih menitikberatkan terhadap hubungan perilaku dengan tindak pidana kekerasan dan pengelolaan penanggulangannya.¹ Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia” oleh Tri Rini Puji Lestari, mengkaji mengenai gambaran sosial terhadap konsumsi

¹ Kevin A. Lombon, “Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia”, *Lex Crimen*, Vol. III, No. 1, 2014, hal. 141-150.

minuman beralkohol di Indonesia secara umum untuk menentukan rumusan aturan ke depan terkait pembatasan konsumsinya.²

Penelitian ini mengkaji dan meneliti permasalahan mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap minuman alkohol tradisional khas Indonesia apabila disesuaikan dengan karakteristik dan pengaruh budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap minuman alkohol tradisional tersebut. Penelitian ini bertujuan menciptakan konsep perlindungan hukum yang tepat untuk diterapkan dalam rangka legalitas minuman alkohol tradisional yang disesuaikan dengan karakteristiknya dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal.

II. Metode Penelitian

Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif.³ Metode penelitian yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) metode yakni metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*)⁴. Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji sumber hukum primer di antaranya UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU No. 20/2016), Peraturan Presiden No. 74/2013, Permendag No. 6/2015 beserta bahan hukum sekunder terkait pengaturan minuman beralkohol dan minuman alkohol tradisional. Metode konseptual dilakukan dengan mengkaji dari sumber doktrin dan pendapat ahli hukum terkait minuman alkohol tradisional. Metode pendekatan perbandingan akan dilakukan dengan negara Korea Selatan dan Prancis dalam hal membandingkan beberapa regulasi dari negara tersebut yang mengatur mengenai minuman alkohol tradisional sebagai bentuk keterlibatan peran pemerintah dalam

melindungi minuman alkohol tradisional di kedua negara tersebut.

III. Karakteristik Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia

Pengertian alkohol dari aspek sains, adalah bahan alami yang dihasilkan dari proses fermentasi yang banyak ditemui dalam bentuk bir, anggur, spiritus dan sebagainya. Minuman beralkohol berdasarkan cara pembuatannya dapat digolongkan menjadi 2 bagian yaitu produk hasil fermentasi yang dikonsumsi langsung dan produk hasil fermentasi yang didistilasi lebih dahulu sebelum dikonsumsi.⁵

Pembatasan terhadap autentikasi alkohol tradisional dari segi proses/metode pembuatan dan kearifan lokal menjadi penentu dalam meluruskan paradigma masyarakat tentang eksistensi dan legalitas minuman alkohol tradisional. Penerapan pembatasan terhadap produk yang dapat dikategorikan ke dalam alkohol tradisional dan produk minuman alkohol yang tidak dapat dikategorikan ke dalamnya, perlu untuk ditegaskan lebih rinci guna menghindari kesalahan penafsiran. Pembatasan dan penentuan karakteristik minuman alkohol tradisional disesuaikan dengan identitasnya sebagai produk indikasi asal. Alkohol tradisional berbeda dengan alkohol hasil pabrik dan harus dibedakan pula dengan produk alkohol yang mengaku sebagai alkohol tradisional padahal sejatinya tidak lebih dari produk hasil oplosan atau racikan yang tidak sesuai dengan standar mutu tertentu.

Pembatasan atau karakteristik pertama adalah dari segi metode produksi. Alkohol tradisional tidak terbuat dari persilangan atau percampuran unsur kimiawi layaknya alkohol produksi pabrik. Secara garis besar terdapat 2 (dua) metode pembuatan minuman tradisional beralkohol yakni fermentasi dan distilasi dengan kadar alkohol tertentu.⁶ Berarti, minuman

² Tri Rini Puji Lestari, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia", *Jurnal Aspirasi*, Vol. 7, No. 2, 2016, hal. 127-141.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, hal. 35.

⁴ *Ibid*, hal. 93.

⁵ Ansory Rahman dalam Shinta Soraya Santi, "Pembuatan Alkohol dengan Proses Fermentasi Buah Jambu Mete oleh Khamir *Sacharomices Cerevesiae*", *Jurnal Penelitian Ilmu Teknik*, Vol. 8, No. 2, 2008, hal. 104-111.

⁶ Despande Gopikhrisna, et. al., "Overview of Continuous Alcohol Fermentation and Multipressure Distillation Technology", *Proceeding The South African Sugar Technology Association*, 76, 2002.

alkohol yang tidak diproses lewat kedua metode tersebut dan melebihi ambang batas kandungan alkohol dari hasil kedua metode tersebut tidak dapat dikatakan sebagai minuman alkohol tradisional yang diproduksi dengan kelayakan prosedur.

Metode fermentasi adalah proses natural yang melibatkan mikroorganisme seperti ragi dan bakteri baik, untuk mengubah karbohidrat (pati dan gula), menjadi alkohol atau asam. Proses fermentasi makanan akan menghasilkan pertumbuhan bakteri baik probiotik. Dalam pembentukan alkohol melalui proses fermentasi yang meliputi tahapan pengolahan bahan baku, sterilisasi bahan, pembibitan khamir, dan tahap penyempurnaan fermentasi, terdapat peran mikroorganisme dalam memfermentasi karbohidrat, dapat membentuk flokulasi dan sedimentasi, gennya tidak mudah bermutasi, osmotolerans dan cepat beregenerasi⁷.

Metode fermentasi bahan-bahan alami dapat menghasilkan minuman yang mengandung alkohol seperti *baram* dan *tuak* (Indonesia), *makgeolli* (Korea Selatan), *sake* (Jepang), *wine* (Prancis) ataupun alkohol sangat rendah dan aman yakni *legen* (Indonesia) dan teh *kombucha* (Jepang). Kadar alkohol pada minuman dan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi yang benar berkisar antara minimum 3% dan maksimum 18%, lebih rendah daripada minuman hasil distilasi.⁸ Metode fermentasi sesungguhnya tidak hanya dapat menghasilkan minuman alkohol namun juga makanan yang mengandung alkohol dalam kadar sangat rendah dan aman seperti *brem*, *tape* (Indonesia) atau *kimchi* (Korea Selatan), maupun makanan yang tidak mengandung alkohol seperti keju dan *sour cream*.

Metode distilasi biasanya ditempuh apabila ingin meningkatkan kadar alkohol dalam produk hasil fermentasi sebelumnya yang setelah didistilasi untuk memisahkan etanol dari campuran etanol maka kadarnya meningkat hingga minimum 29% dan maksimum 50%,

distilasi merupakan cara yang paling mudah dioperasikan dan efisien untuk larutan yang terdiri dari komponen-komponen yang berbeda suhu didihnya.⁹ Contoh produk minuman hasil distilasi adalah *tuak*, *arak*, *anding*, *sopi*, dan *moke*. Umumnya, minuman beralkohol khas Indonesia tersebut dihasilkan dari beragam fermentasi buah-buahan atau tumbuhan yang hidup di Indonesia.

Karakteristik kedua adalah dari segi adanya warisan pengetahuan yang diberikan secara turun temurun di kelompok atau masyarakat daerah tertentu. Hal ini tentu menjadi pembeda tegas antara minuman alkohol tradisional tersebut dengan minuman alkohol oplosan dalam negeri. Contohnya, *ballo* dari Provinsi Sulawesi Selatan yang dibuat dari getah pohon lontar dengan proses fermentasi dan harus disajikan di cangkir bambu agar rasa manisnya tetap terasa dan tingkat alkohol yang relatif rendah. Begitu pula dengan *moke* dari Nusa Tenggara Timur (NTT). Cara pembuatan *moke* diterapkan secara baku sesuai warisan pengetahuan tradisional yang diberikan secara turun temurun hanya di antara masyarakat yang lahir dan tinggal menetap di Flores. *Swansrai* dari Papua juga telah turun temurun disajikan oleh masyarakat adat Papua, walaupun tingkat alkoholnya tinggi.¹⁰

Karakteristik ketiga adalah dari segi adanya unsur nilai budaya dan manfaat tertentu yang juga diwariskan secara turun temurun. Misalnya seperti yang telah disinggung di atas mengenai penggunaan *swansrai* untuk simbol penyambutan tamu. Contohnya, *moke* sebagai minuman alkohol tradisional dari Flores, NTT. *Moke* telah ratusan tahun menjadi simbol pergaulan di Flores. Bahan baku *moke* diperoleh langsung dari tandan dan dibiarkan berhari-hari melalui proses fermentasi. Bagi rakyat NTT, *Moke* merupakan simbol kekeluargaan dan penghormatan. Meski demikian, mereka tidak pernah memaksa para tamu untuk meminumnya karena mereka akan bertanya

⁷ Aprilia Yasinta Retnaningtyas, et. al., "Studi Awal Proses Fermentasi pada Desain Pabrik Bioethanol dari Molasses", *Jurnal Teknik ITS*, Vol. 6, No. 1, 2017, hal. 123-125.

⁸ Shinta Soraya Santi, Op. Cit.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Taqyuddin, "Tradition of Drinking Arak", *Proceeding The 7th International Symposium of Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*, 2019.

terlebih dahulu pada sang tamu apakah mereka berkenan atau tidak mengkonsumsi *moke*. Kehadiran *moke* menjadi pertanda bahwa tuan rumah begitu menghargai sang tamu. Begitu pula dengan *ballo*, *swansrai*, arak Bali dan masih banyak lagi.

Produk alkohol buatan dalam negeri yang tidak memenuhi ketiga unsur pembatasan dalam hal metode produksi dan nilai atau unsur budaya di dalamnya tidak layak dikategorikan sebagai produk alkohol tradisional khas Indonesia yang dapat dilindungi. Contohnya, di Yogyakarta ada beberapa varian minuman alkohol hasil fermentasi buah (jeruk, markisa, salak pondoh) bernama pondoh, ada pula minuman dengan nama *lapen*. Patut diketahui bahwa *lapen* yang sesungguhnya merupakan singkatan atau akronim dari kata “langsung pening” bukanlah minuman tradisional atau khas dari Yogyakarta. *Lapen* merupakan produk alkohol hasil racikan tanpa harus mematuhi warisan ilmu turun temurun tentang resep pembuatan minuman alkohol tradisional. Racikan dalam *lapen* bahkan dapat berasal dari bahan apapun sesuka kehendak pembuat dan tidak ada kontrol sama sekali terhadap kualitas dan keamanan bahan baku serta kadar alkohol yang dikandung melampaui batas sehingga menyebabkan korban sakit, gangguan kesadaran akut maupun meninggal akibat meminum *lapen* yang dikira merupakan minuman alkohol tradisional khas Indonesia tersebut.

Ada pula minuman alkohol dari daerah pulau Jawa bernama *cukrik* yang tidak dapat dikategorikan sebagai minuman alkohol tradisional walaupun dibuat secara *homemade* oleh masyarakat Jawa karena bahan bakunya melibatkan unsur spiritus yang berbahaya, bukan alkohol alami yang diperoleh dari hasil fermentasi dan distilasi berdasarkan warisan pengetahuan leluhur. Cara pembuatan *lapen* dan *cukrik* sangat melenceng jauh dari pembuatan minuman alkohol tradisional dari proses fermentasi dan distilasi yang masih aman untuk dikonsumsi, tidak adanya nilai budaya yang dikandung serta tidak diterapkannya warisan ilmu membuat minuman alkohol tradisional

secara turun temurun dari masyarakat daerah tersebut. Oleh sebab itu, sangatlah penting untuk membedakan dan mengklasifikasikan produk minuman alkohol buatan dalam negeri yang memang benar-benar minuman alkohol tradisional dan yang tidak termasuk di dalamnya. Pengklasifikasian dapat didasarkan pada ketiga unsur karakteristik yakni unsur metode pembuatan, unsur warisan pengetahuan turun temurun dan unsur nilai budaya untuk menentukan karakteristik minuman alkohol tradisional.

IV. Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat Indonesia terhadap Pelestarian Minuman Alkohol Tradisional Khas Indonesia

Budaya hukum masyarakat Indonesia, materi hukum dan struktur hukum merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum.¹¹ Budaya hukum yang baik akan berdampak kepada materi hukum dan struktur hukum yang baik, begitu pula sebaliknya. Adapun budaya hukum masyarakat suatu wilayah tidak sama dengan masyarakat di wilayah lain.¹² Budaya hukum dan kesadaran masyarakat dalam penerapan aturan hukum juga dapat dipengaruhi oleh keyakinan masyarakat yang sudah tumbuh sejak masyarakat tradisional yang masih menganggap bahwa pembuat hukum adalah dewa (*God*).¹³ Keyakinan masyarakat tradisional itu tertuang dalam kearifan lokal. Kearifan lokal (*local wisdom*) merupakan pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh secara informal dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari praktik dan pemahaman terhadap alam dan budaya sekitar. Kearifan lokal merupakan modal utama masyarakat dalam membangun jati diri bangsa tanpa merusak tatanan sosial dibangun dalam struktur sosial masyarakat.¹⁴

Indonesia memiliki beragam kearifan lokal yang sampai saat ini masih dihormati

¹¹ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975, hal. 14 dan 15.

¹² *Ibid*, hal. 199.

¹³ *Ibid*, hal. 204.

¹⁴ Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian, *Pembangunan Pertanian Wilayah Berbasis Kearifan Lokal dan Kemitraan*, IAARD Press, Jakarta, 2017, hal. 9.

dan bertahan di tengah masyarakat. Mempertahankan kearifan lokal di tengah benturan budaya asing dan kemajuan teknologi di era disrupsi ini menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kearifan lokal dapat berupa pandangan atau filosofi hidup hingga cara manusia melakukan kegiatan hidup sehari-hari dari masa ke masa. Semisal, kearifan lokal yang dikenal dengan nama *sasi* mengajarkan manusia untuk memuliakan alam dan mencegahnya dari kerusakan lingkungan serta melarang manusia mengambil sumber daya alam tertentu karena dipercaya dapat merusak keseimbangan alam. *Sasi* dilambangkan dengan janur kuning yang dianyam ke batang kayu atau pohon tergantung obyek yang akan dilindungi. *Sasi* menjadi bentuk kearifan lokal terhadap upaya konservasi sumber daya alam di kawasan Raja Ampat. Pelanggaran terhadap *sasi* dapat berakibat pada pemberian sanksi dalam hukum adat.

Masih banyak lagi bentuk kearifan lokal lainnya yang dalam pelaksanaannya diiringi dengan ritual atau perayaan. Dalam beberapa agenda ritual dan perayaan oleh masyarakat Indonesia zaman dulu, pelibatan terhadap minuman tradisional yang mengandung alkohol sudah menjadi hal yang lumrah. Alkohol tradisional menjadi bagian dari formalitas adat istiadat untuk kepentingan ritual, perayaan hingga sekedar menyambut tamu. Contohnya, *ballo* adalah minuman alkohol tradisional yang dalam sejarahnya menjadi minuman jamuan kerajaan di Tana Toraja. Dinamakan *ballo* karena minuman ini terbuat dari *ballo tala* atau pohon lontar. Ada pula *sopi* dan arak Bali. *Sopi* biasanya disajikan pada ritual-ritual dan upacara adat. Arak Bali apabila dikaji secara historis bukan diciptakan untuk membuat mabuk penggunaannya, melainkan untuk persembahan kepada para dewa. Minuman keras dalam masyarakat Bali sebenarnya merupakan bagian dari tradisi kuno yang wajib ada dalam setiap ritual agama Hindu. Arak bali juga menjadi salah satu “aba-abaan” atau oleh-oleh dari warga yang dibawa kerumah warga lain yang sedang melaksanakan ritual upacara agama

selain membawa beras dan dupa. Arak bali digunakan untuk tetabuhan atau persembahan kepada *Bhuta Kala*. Hanya saja, sejak dahulu kala tradisi minum minuman alkohol tradisional bagi masyarakat Bali juga memang sudah ada¹⁵, dan hal ini tentunya dilakukan oleh mereka yang berusia dewasa dan tidak menganut agama tertentu yang melarang umat-Nya untuk mengkonsumsi alkohol.

Kebiasaan-kebiasan tersebut mungkin terdengar aneh di telinga masyarakat modern yang telah mengenal agama dan jauh dari aliran kepercayaan animisme dan dinamisme oleh masyarakat adat. Namun, bukan berarti hal ini dapat dilupakan atau dianggap tidak pernah ada atau sengaja dihapuskan dengan alasan tidak sesuai dengan norma agama dan norma hukum yang berlaku saat ini. Kearifan lokal dan budaya tetap harus dihargai dan dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang dapat memberikan dampak positif apabila dikelola dengan benar dan bijak sehingga tidak menyimpang dari nilai asal. Justru karena selama ini tidak ada perlindungan hukum yang jelas dan bijak terhadap minuman alkohol tradisional yang memahami posisinya sebagai bagian dari warisan budaya dan produk indikasi asal maka rentan terjadi penyimpangan penggunaan dalam prakteknya. Akibatnya, bahan baku dan kadar alkohol tidak terawasi ketat sehingga dapat membuat kehilangan kesadaran dan menewaskan penggunaannya secara masif melalui produk minuman alkohol tradisional yang dioplos dengan bahan-bahan berbahaya dan dikonsumsi secara bebas oleh segala usia. Inilah pentingnya perlindungan minuman alkohol tradisional sebagai bagian dari warisan budaya dan kearifan lokal sehingga Pemerintah dapat menindak peredaran produk oplosan yang menyimpang dari karakteristik minuman alkohol tradisional, bukannya melarang seluruh peredaran minuman yang mengandung alkohol dari kadar 1% ke atas tanpa tebang pilih.

Perlakuan yang adil terhadap minuman alkohol tradisional telah diterapkan oleh

¹⁵ Di Bali ada istilah *metuakan* yang artinya adalah kegiatan minum tuak di warung tuak di desa.

Korea Selatan dan Prancis. *Soju, sul, munbaeju, gyeongju* dan *gwasilju* merupakan minuman alkohol tradisional khas Korea yang telah diproklamkan sebagai warisan budaya tak benda. Lembaga “Administrasi Warisan Budaya” di Korea Selatan (*Cultural Heritage Administration*) sebagai lembaga negara yang bertugas memelihara dan mempromosikan warisan budaya Korea Selatan bahkan menempatkannya ke dalam posisi yang penting atau *important intangible cultural heritage* di negara Korea Selatan¹⁶.

Kesadaran Pemerintah Korea Selatan untuk mulai mengembangkan minuman alkohol tradisional bermula sejak tahun 1970-an, pengaturan pada saat itu sudah menganggap minuman-minuman alkohol tradisional Korea berada di bawah ranah indikasi asal dan indikasi geografis,¹⁷ karena dianggap sebagai bagian dari identitas lokal (*local identity*).¹⁸ Pelindungan hukum ditujukan untuk melindungi petani lokal dan produsen lokal salah satunya dengan mewajibkan pasar mendistribusikan *soju* hasil petani dan produsen lokal dengan kadar alkohol harus di bawah 30% demi keamanan konsumsi.¹⁹ Kadar alkohol ini kemudian diperlonggar sejak terbitnya *Liquor Tax Act of South Korea*, meskipun kadar alkohol produk yang beredar tetap berkisar di bawah 35%, contohnya *kwahaju* dan *samhaeju* di angka 3,1-13,9% atau *sokokju*, *baikhaju* dan *hosanchun* di angka 10,9-23%.²⁰ Forum khusus bernama *the Korean Alcohol and Liquor Industry Association* (KALIA) juga

turut andil dalam mengawasi kualitas dan keautentikan alkohol tradisional yang beredar. Kemudian dilanjutkan dengan *munbaeju* yang dinyatakan masuk ke daftar *important intangible cultural heritage* sejak tahun 1986. *Sul* pada zaman dahulu kala digunakan dalam ritual keagamaan sebagai minuman persembahan kepada para dewa agar menjawab doa-doa dan memberikan peruntungan nasib baik, *sul* digunakan pula saat perayaan masa panen di kehidupan masyarakat agraris di Korea Selatan. Sedangkan *soju* telah menjadi bagian dari kearifan lokal masyarakat Korea Selatan sejak zaman Dinasti Joseon. *Soju* berkembang dalam beberapa versi yakni *takju* (daerah selatan) dan *yakju* (daerah tengah) sebagai obat tradisional.²¹

Prancis juga merupakan negara yang melindungi minuman alkohol tradisional mereka sebagai indikasi asal dan warisan budaya tak benda yang telah tercatat di *the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*. *Wine* beserta *vine-ecosystem* yang diatur sebagai bagian dari indikasi asal (*protected designation of origin*).²² Indikasi geografis di Prancis antara lain diatur di *the Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 1883*. Dalam perkembangan selanjutnya, *wine* kemudian diatur sebagai produk warisan budaya (*cultural heritage*) sejak terbitnya Act No. 2014-1170 tahun 2014 tentang *Farming, Forest and Alimentation Framework (de l'agriculture, de l'alimentation, de la peche maritime et de la foret)* yang melengkapi aturan di *chapter V, Part VI of Book VI of the Rural and Maritime Fishing Code by Section L. 665-6* yang di dalamnya menyatakan bahwa *wine*, produk hasil *vine-ecosystem* dan *vitikultural* termasuk dari *ciders* (ekstrak apel) dan *perries* (ekstrak pir), serta minuman dan bir yang berasal dari tradisi lokal adalah bagian dari warisan budaya dan ilmu gastronomi yang dilindungi oleh hukum Prancis.

Sementara itu, sejak tahun 2015, *champagne* dari Prancis diakui sebagai warisan budaya

¹⁶ Daniel Tudor, *Korea, The Impossible Country*, Vermont: Tuttle Publishing, 2012.

¹⁷ Sungtak Hong, Jinhwa Chung, “Product Variety as a Barrier to Entry: Evidence from the Post-Deregulation Korean Soju Market”, 2017, available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3497496>, diakses tanggal 17 Mei 2020.

¹⁸ Jay Pil Choi, et al., “Local Identity and Persistent Leadership in Market Share Dynamics: Evidence from Deregulation in the Korean Soju Industry”, *Korean Economic Review*, Vol. 29, No. 2, 2013, hal. 267-304.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kim In Ho, et. al., “Comparison of Fermentation Characteristics of Korean Traditional Alcoholic Beverages Prepared by Different Brewing Methods and Their Quality Changes after Aging”, *Journal of the Korean Society of Food Culture*, Vol. 11, Issue 4, 1996, hal. 497-506.

²¹ *Ibid.*

²² Teresa de Noronha vaz, Peter Nijkamp, *Traditional Food Production and Rural Sustainable Development: A European Challenge (1st edition)*, London: Routledge Publisher, 2009, hal. 256.

tak benda oleh Prancis dan telah diakui pula secara global oleh UNESCO sebagai warisan sejak abad 17 dan mulai diindustrialisasi sejak abad 19.²³ *Champagne* dari Prancis merupakan salah satu produk unggulan negara tersebut untuk ekspor. Sebelum resmi dilindungi sebagai warisan budaya tak benda, *champagne* dilindungi dengan menggunakan konsep indikasi geografis. Pembuatan *champagne* diwajibkan mengikuti metode yang disebut dengan istilah *Metode Champenoise* dan sesuai dengan standar *Comite Interprofessionel du Vin de Champagne* (CIVC) sehingga kualitas produk dan legalitas label *champagne* asli Prancis dapat dipertanggungjawabkan terhadap konsumen.

CIVC adalah lembaga atau komite perkumpulan petani anggur dan produsen *champagne* dari berbagai daerah di Prancis.²⁴ Wewenang CIVC bahkan meliputi wewenang penyusunan aturan pengelolaan *champagne* dan minuman alkohol tradisional sejenis lainnya dari Prancis mulai dari tahap vitikultur yakni tahap budidaya anggur, produksi secara fermentasi hingga pemasaran anggur yang sesuai standar ketat untuk menjaga kestabilan kualitas produk *wine* yang dipasarkan di internasional. Contoh penerapan pengawasan standar kualitas yakni anggur jenis *chardonnay*, *pinot noir* dan *pinot meunier* yang menjadi bahan baku pembuatan *champagne*. Upaya standarisasi keamanan juga diperkuat di benua Eropa sejak adanya *European Union Rules* dan *Council Regulation (EC) No. 510/2006 of 20 March 2006 on the Protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs*.²⁵ Ada pula *The Common Agricultural Policy* dan *European*

Union Wine Regulations yang mengatur jumlah maksimal produksi *wine* karena dikuatirkan dapat mengurangi mutu produk, ketentuan label, klasifikasi produk dan batas kadar alkohol yang diijinkan. Pelindungan terhadap minuman alkohol tradisional tetap harus diimbangi dengan upaya pembatasan demi mengurangi dampak negatif. Pembatasan produksi minuman alkohol tradisional harus disesuaikan dengan ketiga karakteristik pada sub bab sebelumnya. Di samping itu, pengaturan mengenai batas usia, konsumen seperti apa yang berhak mengkonsumsi, tujuan produksi massal serta pembatasan hal-hal berbahaya dari alkohol tradisional juga menjadi hal yang wajib untuk diterapkan sebagaimana yang telah diterapkan oleh Korea Selatan melalui lembaga *Cultural Heritage Administration* dan Prancis melalui CIVC.

Minuman alkohol tradisional di Indonesia digunakan dalam banyak hal, misalnya untuk menghangatkan tubuh bagi petani atau nelayan, syarat upacara adat, obat, jamu, dan solidaritas sosial. Minuman tersebut juga disajikan dalam upacara khusus atau momen spesial seperti menjamu tamu kehormatan. Minuman alkohol menjadi bagian dari budaya kehidupan masyarakat sehari-hari. Minuman alkohol tradisional saat ini memang masih menjadi bagian dari adat dan masih berlaku kontrol sosial. Namun, minuman alkohol juga telah mengalami pergeseran nilai dari sakral menjadi sebaliknya justru ketika ia mulai diatur oleh dasar hukum yang dibuat oleh Pemerintah NKRI, sementara ketika dahulu kala pengaturannya masih tunduk pada konsep kearifan lokal, kontrol sosial terhadap minuman alkohol tradisional lebih terjaga. Itulah mengapa alangkah baiknya jika aturan hukum ke depannya melibatkan unsur kearifan lokal yang akan menjembatani dan memilah dampak positif serta negatif minuman alkohol tradisional.

Budaya lokal menjadi isu penting yang turut mempengaruhi perkembangan produk indikasi asal dan indikasi geografis.²⁶ Budaya

²³ Fabrice Thuriot, "Effects of the World Heritage Label in Champagne Region", *Wine Tourism Destination Management and Marketing: Theory and Cases*, Springer Publisher, 2019, hal. 135-138.

²⁴ Marion Demossier, *Wine Drinking Culture in France : A National Myth or a Modern Passion?*, Wales: University of Wales Press, 2010, hal. 55.

²⁵ Adriano Profeta, et. al., "Protected Geographical Indications and Designations of Origin: An Overview of the Status Quo and the Development of the Use of Regulation (EC) 510/06 in Europe, With Special Consideration of the German Situation", *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*, Vol. 22, Issue 1-2, 2010, hal. 179-198.

²⁶ Irene Calboli, "Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?", Faculty of Law, Texas A&M University, 2017, <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/919>, diakses tanggal 21 Mei 2020.

di Indonesia mengalami perkembangan seiring masuknya pengaruh budaya asing dan agama ke Indonesia. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam sejarah masyarakat Indonesia inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab bergesernya stigma masyarakat terhadap esensi dari minuman alkohol tradisional. Dalam konteks sosiologis, budaya diartikan sebagai seperangkat nilai, kaidah, norma masyarakat yang menjadi pedoman berpikir, berperilaku, bertindak dalam kehidupan sehari-hari. Konsep budaya sebagai konsep kehidupan sosial merujuk pada perilaku terhadap setiap hal yang dihasilkan baik meliputi kebiasaan, keyakinan, seni hingga artefak melalui penurunan dari generasi satu ke generasi berikutnya.²⁷ Sementara itu, dalam konteks budaya pengertian budaya hukum dimaksud dapat diperluas menjadi seperangkat gagasan dan norma yang menjadi pedoman perilaku sesuai yang diharapkan oleh sebagian besar warga masyarakat setempat. Budaya hukum masyarakat merupakan seperangkat nilai dan norma yang terinternalisasi ke dalam alam kesadaran secara turun temurun dan berfungsi sebagai pedoman yang menghubungkan antara peraturan-peraturan hukum pada tataran teori dan tataran praktek.²⁸

Hal yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merancang dasar hukum baru adalah meluruskan stigma masyarakat terhadap citra minuman alkohol tradisional dan menelaah konsep perlindungan hukum yang tepat untuk diterapkan dengan mengesampingkan kontroversi di bidang hukum, agama dan etika. Masyarakat Indonesia secara sosial budaya memiliki pro dan kontra terhadap kehadiran indikasi geografis dan indikasi asal.²⁹ Hal ini nampaknya berlaku pula pada minuman alkohol tradisional. Fakta bahwa produk minuman beralkohol memiliki banyak dampak negatif merupakan fakta yang tetap harus

diterima dalam rangka mengurangi risiko yang berbahaya. Status minuman alkohol tradisional sebagai produk yang bertentangan dengan norma hukum dan norma agama juga harus diterima dengan obyektif. Produk hukum yang dibuat untuk membatasi ataupun melindungi minuman alkohol tradisional pun pada akhirnya sangat ditentukan oleh budaya hukum yang berupa nilai, pandangan serta sikap dari masyarakat di wilayah tersebut pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jika budaya hukum diabaikan, maka dapat dipastikan akan terjadi kegagalan dari aturan hukum. Jadi, antara budaya hukum dan aturan hukum memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan hukum yang dicita-citakan.

Minuman alkohol tradisional sebagai produk indikasi asal yang berhak untuk dimiliki oleh masyarakat wilayah yang bersangkutan secara komunal (merek komunal). Keterlibatannya dalam sejarah tradisi masyarakat Indonesia sebagai bagian dari kearifan lokal dan warisan budaya layak untuk dipertimbangkan dalam rumusan dasar hukum yang mengatur mengenai minuman beralkohol di Indonesia.

Frederick Karl Von Savigny beranggapan bahwa hukum juga bersumber dari adat istiadat, kebiasaan dan kemauan masyarakat atau dengan kata lain rakyat yang membuat dan melahirkan hukum.³⁰ Hukum harus mampu memenuhi tuntutan kesejahteraan sosial sekaligus keadilan sosial bagi masyarakat. Asas perlindungan dan asas kepastian hukum memang harus diutamakan dalam hal ini, yang dimaksud asas perlindungan adalah bahwa pengaturan mengenai larangan minuman beralkohol harus dapat menertibkan, memberikan kepastian hukum dan melindungi masyarakat (subyek) dari dampak negatif minuman beralkohol yang berbahaya sebagai prioritas di atas perlindungan terhadap produk minuman alkohol tradisional (obyek), bukan terhadap seluruh minuman alkohol tanpa terkecuali. Mencampuradukkan dan menyamaratakan minuman alkohol tradisional

²⁷ Ade Saptomo, *Budaya Hukum & Kearifan Lokal*, Jakarta: FHUP Press, 2019, hal. 2 & 5.

²⁸ *Ibid.*, hal. 39.

²⁹ Isnani, "Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat", *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2019, hal. 39-45.

³⁰ Frederick Karl von Savigny dikutip tidak langsung oleh Antonius Cahyadi, "Hukum Rakyat ala Frederich Karl Von Savigny", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 35, No. 4, 2005, hal. 386-406.

dengan minuman alkohol racikan dan minuman alkohol bermerek yang diproduksi pabrik tentu dapat menyebabkan sesat pikir (*logical fallacy*) dalam memberikan perlindungan hukum yang adil bagi minuman alkohol tradisional serta dalam upaya memanfaatkan dampak positifnya secara semaksimal mungkin dengan tetap meminimalisir dampak negatifnya. Sesat pikir adalah proses penalaran atau argumensi yang sebenarnya tidak logis, salah arah dan menyesatkan disebabkan karena pemaksaan prinsip-prinsip logika tanpa memperhatikan relevansinya. Sesat pikir terjadi karena kekeliruan menalar dan keyakinan yang salah akibat subyektifitas terhadap suatu permasalahan. Oleh sebab itu, salah satu upaya yang juga dapat dilakukan dalam meningkatkan budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat untuk meluruskan stigma, berwawasan luas, menghindari terjadinya sesat pikir dan berkesadaran hukum adalah melalui sosialisasi regulasi guna mematuhi dan mentaati hukum yang berlaku.³¹

V. Bentuk Pelindungan Hukum yang Tepat untuk Diterapkan terhadap Minuman Alkohol Tradisional di Indonesia

Membahas mengenai pelindungan hukum terhadap produk alkohol tradisional berarti berbicara mengenai statusnya sebagai obyek hukum. Di negara-negara lain, alkohol tradisional termasuk ke dalam produk yang dilindungi sebagai obyek indikasi asal maupun indikasi geografis, serta ada pula yang menggolongkannya ke dalam warisan budaya (*cultural heritage*) sebagai warisan pengetahuan mengenai cara atau proses pembuatan alkohol tradisional tersebut yang diwariskan secara turun temurun untuk menjaga autentifikasinya. Di Indonesia sendiri, apabila kita mengkaji alkohol tradisional dari sudut pandang HKI maka perlu dikaji lebih dahulu mengenai rumusan konsep indikasi asal maupun indikasi geografis serta warisan budaya itu sendiri.

Indikasi asal dimiliki secara komunal oleh masyarakat daerah/ wilayah tertentu secara

bersama-sama, namun belum dicatatkan secara resmi di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Ditjen KI). Hak indikasi asal merupakan bagian dari hak merek yang dapat dimiliki oleh sebuah komunitas atau sekelompok masyarakat di daerah tertentu yang terbukti telah dapat menghasilkan dan memelihara produk khas daerah tersebut. Indikasi asal dilindungi secara deklaratif sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang dan atau jasa yang benar dan nyata dipakai dalam kegiatan perdagangan.³² Hak indikasi geografis merupakan bentuk selanjutnya dari hak indikasi asal yang telah dicatatkan dan didaftarkan secara resmi di Ditjen KI.

Pelindungan indikasi asal mencakup produk pertanian dan makanan yang diproses dan diproduksi di kawasan geografis tertentu menggunakan cara pembuatan yang diakui di wilayah tersebut. Minimal harus ada satu tahap (tahap produksi, atau tahap pemrosesan atau tahap pemasakan ataupun seluruhnya) berlangsung di kawasan geografis yang bersangkutan serta harus ada jaminan terhadap sifat tradisional, baik dalam komposisi atau cara produksi dari daerah tersebut. Contoh pelindungan indikasi asal yang mudah ditemui antara lain keju, cuka tradisional, roti, buah, bumbu masakan, makanan dan minuman tradisional, serta sayuran yang merupakan khas sebuah daerah.

Warisan budaya (*cultural heritage*) tentunya berbeda dengan indikasi asal. HKI berdasarkan kepemilikan dapat digolongkan menjadi tiga yakni : (a) HKI yang dapat dimiliki oleh privat, (b) HKI yang dapat dimiliki oleh publik, (c) HKI yang dapat dimiliki oleh komunitas. Warisan budaya tergolong jenis HKI yang dapat dimiliki oleh publik (*public domain*).³³ Kepemilikannya oleh seluruh masyarakat suatu negara melalui atas nama Pemerintah sehingga pembagian manfaatnya (*benefit sharing*) secara luas. Adapun indikasi asal dan indikasi geografis

³¹ Jawardi, "Strategi Pengembangan Budaya Hukum", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16, No. 1, 2016, hal. 77-93.

³² Pasal 63 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

³³ Barbara T. Hoffman, *Art and Cultural Heritage : Law Policy and Practice*, Cambridge : Cambridge University Press, 2006, hal. 17.

tergolong jenis HKI yang dapat dimiliki oleh komunitas.

Warisan budaya terdiri atas warisan budaya benda (*tangible cultural heritage*) dan warisan budaya tak benda (*intangible cultural heritage*). Warisan budaya benda perlu dijaga keaslian bendanya karena pewarisannya berupa bendanya,³⁴ sedangkan warisan budaya tak benda adalah warisan budaya peninggalan masa lalu yang masih dapat direproduksi ulang oleh masyarakat masa kini dan umumnya berbentuk pengetahuan tradisional, ekspresi budaya lokal dan sumber daya genetika. Warisan budaya tak benda meliputi segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, ruang-ruang budaya yang diakui oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan budaya tak benda mereka. Contoh warisan budaya tak benda berupa pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) yakni teknik pembuatan tempe, rendang, soto, gudeg, batik, keris dan lain-lain. Begitu pula pada minuman alkohol tradisional yang diwariskan adalah cara pembuatannya, bukan bendanya. Warisan budaya tak benda ada yang terdaftar dan tidak terdaftar. Warisan budaya tak benda yang terdaftar pun memiliki 2 (dua) versi. Pertama, terdaftar secara internasional di *Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity* oleh UNESCO. Kedua, terdaftar secara nasional di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) saja. Warisan budaya tak benda diatur pula di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Tak Benda Indonesia khususnya Pasal 3. Keberadaan minuman alkohol tradisional dapat dikategorikan ke dalam bentuk warisan budaya tak benda berupa pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta dalam Pasal 3 huruf d karena sesungguhnya yang diwariskan secara turun temurun adalah cara pembuatannya.

Minuman alkohol tradisional dapat termasuk ke dalam warisan budaya tak benda

³⁴ Michele Trimarchi, "Regulation, Integration and Sustainability in the Cultural Sector", *International Journal of Heritage Studies*, Vol. 10, Issue 5, 2004, hal. 401-415.

maupun sebagai produk indikasi asal, hal ini juga berlaku di negara-negara lain selain Indonesia seperti yang telah dijabarkan di atas. Namun, patut dipahami bahwa minuman alkohol tradisional merupakan produk indikasi asal sebagai identitas merek yang dimiliki oleh masyarakat daerah tertentu namun belum ada tujuan yang mendesak untuk mendaftarkan minuman alkohol tradisional suatu daerah tertentu menjadi warisan budaya tak benda dari Indonesia yang terdaftar, baik yang terdaftar di Kemendikbud (nasional) maupun terdaftar di UNESCO (internasional). Skema perlindungan hukum indikasi asal lebih cocok untuk diterapkan dan diperkuat saat ini dalam upaya melindungi identitas sekaligus meningkatkan nilai jual produk minuman alkohol tradisional. Skema perlindungan indikasi asal dan indikasi geografis lebih tepat untuk diterapkan di Indonesia saat ini agar petani dan produsen lokal dari daerah asal dapat berfokus mengembangkan manfaat ekonomis atas produk minuman alkohol tradisional sesuai ciri khas daerah masing-masing. Apabila di kemudian hari minuman alkohol tradisional sebagai indikasi asal maupun indikasi geografis sebagai milik komunal tersebut akan dilindungi sebagai warisan budaya tak benda maka kepemilikannya menjadi diperkuat karena hak kepemilikannya menjadi milik negara (negara sebagai *right holder*), tidak lagi dimiliki oleh masyarakat daerah asal secara komunal saja.

Namun permasalahan berikutnya yaitu peningkatan status alkohol tradisional dari indikasi asal ke indikasi geografis bukanlah hal yang mudah saat ini. Ditambah lagi dengan kedudukan alkohol tradisional sebagai obyek hukum tidak hanya dipandang dari sudut pandang HKI saja, namun juga menjadi diskursus penting dalam konteks Hukum Pelindungan Konsumen sebagai produk berefek samping dan berbahaya serta dalam konteks Hukum Islam sebagai produk non halal, apalagi sekarang tengah didorong upaya sertifikasi produk makanan dan minuman berlabel halal oleh BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejak diterbitkannya UU Nomor 33

Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dasar hukum tersebut sebenarnya hanya berlaku bagi produk yang sejak awal memproklamkan produknya sebagai produk halal namun belum memiliki bukti sertifikasi sehingga diwajibkan adanya pengurusan sertifikasi dan label halal.

Produk alkohol tradisional memang sejak awal tidak tergolong dalam produk pangan yang dimaksud dalam aturan hukum tersebut karena sedari awal tidak pernah mengklaim produknya sebagai produk halal sehingga ia tidak memiliki kewajiban untuk mematuhi dan menempelkan logo halal pada produknya. Namun, alkohol tradisional tetap harus bergelut dengan stigma masyarakat yang sudah terlanjur ada mengenai dampak negatif alkohol tradisional hingga melupakan peluang dampak positif. Stigma tersebut juga menyamaratakan produk minuman alkohol lain termasuk alkohol oplosan yang berbahaya bagi tubuh dan tidak diproduksi dengan standar tertentu. Pencampuran konsep berpikir yang keliru ini rupanya menjadi latar belakang penegak hukum dalam menyusun dasar hukum yang bersinggungan dengan minuman alkohol tradisional yang sudah ada maupun yang akan ada yakni RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Konsep perlindungan hukum ini tentunya tidak boleh diterapkan terhadap minuman alkohol tradisional yang kadar alkoholnya terlalu tinggi dan tidak memenuhi karakteristik, contohnya produk cap tikus, *ciu*, *lapen*, *cukrik* yang tidak layak untuk dilindungi karena dampak negatifnya jauh lebih besar dibandingkan dampak positif yang dapat dikembangkan dengan tujuan pariwisata dan ekspor misalnya. Sementara itu, minuman alkohol tradisional yang memenuhi karakteristik dan memiliki kadar alkohol wajar seperti tuak misalnya, layak dikategorikan sebagai produk yang dilindungi oleh indikasi asal. Kadar alkohol pada tuak berkisar antara 8% dan berasal dari bahan baku gula aren meskipun tiap daerah menambahkan varian bahan baku pendukung, misalnya tuak

dari Sumatera Utara menggunakan tambahan buah-buahan kering sedangkan tuak dari Lombok ditambahkan rempah-rempah sehingga sekaligus berfungsi menghangatkan tubuh.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya, berkewajiban melindungi hak setiap individu dengan menyelaraskannya terhadap hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan manusia sehari-hari demi ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat. Perlindungan hukum dapat diberikan secara preventif maupun represif³⁵. Perlindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah melalui regulasi guna mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan. Perlindungan hukum represif diberikan oleh pemerintah guna menertibkan pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dengan mekanisme sanksi, denda, penjara hingga hukuman tambahan. Perlindungan hukum yang dibahas pada sub bab ini lebih berfokus kepada perlindungan hukum represif khususnya terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minuman alkohol tradisional.

Dewasa ini, dasar hukum tentang penjualan minuman beralkohol yakni Permendag No. 6/2015 dengan pengaturan yang masih diseragamkan tanpa mengindahkan karakteristik minuman alkohol tradisional. Permendag No. 6/2015 tidak efektif dalam membatasi konsumsi alkohol dan justru berefek samping pada semakin sulitnya konsumen yang memang membutuhkan dan memenuhi syarat untuk memperoleh produk alkohol legal dan berijin edar. Di saat bersamaan, Permendag No. 6/2015 ini juga tidak mampu menahan peredaran produk alkohol ilegal. Oleh sebab itu, Pemerintah melalui DPR saat ini tengah berupaya menyusun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini ke depannya akan melarang setiap orang memproduksi minuman beralkohol golongan A (kadar alkohol 1-5%),

³⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hal. 4-5.

golongan B (kadar alkohol 5-20%), golongan C (20-55%), baik minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campuran atau racikan. Rumusan ketentuan tersebut tampak mencampuradukkan produk minuman alkohol tradisional dengan minuman alkohol campuran/ racikan/ oplosan dan minuman alkohol yang dijual bebas mulai dari kadar alkohol 5%-55% hanya berdasarkan hitungan kadar alkoholnya, tanpa memperhatikan aspek historis dan karakteristik dari produk minuman alkohol tradisional. Hal ini dapat ditinjau dari definisi minuman beralkohol di Pasal 1 angka 1 yang menyamaratakan seluruh minuman beralkohol ke dalam satu definisi, yakni :

“Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol (C₂ H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik 2 dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol”.

Selanjutnya, Pasal 3 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol mengatur bahwa tujuan dari RUU ini salah satunya adalah untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh minuman beralkohol serta menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya minuman beralkohol. Hal ini harusnya dimaknai bahwa tidak semua aspek dari minuman alkohol otomatis memiliki dampak negatif secara mutlak, utamanya minuman alkohol tradisional yang harus dipandang dari beragam sudut pandang. Di samping kadar alkohol yang terdapat di dalamnya, produk minuman alkohol tradisional memiliki nilai (*value*) yang dapat bermanfaat sebagai produk khas Indonesia dan menunjang bidang pariwisata dalam negeri. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika dilakukan pengayaan dan penerapan perlakuan yang berbeda antara minuman alkohol tradisional dengan minuman alkohol jenis lain seperti minuman alkohol racikan dan minuman alkohol produksi pabrik.

Minuman alkohol tradisional merupakan produk berbasis HKI khususnya di bidang indikasi asal dan indikasi geografis. Obyek indikasi asal dan maupun indikasi geografis sama-sama memiliki nilai ekonomis bukan karena kedudukannya sebagai aset kekayaan intelektual yang dihasilkan individu seperti halnya dalam merek melainkan karena adanya faktor lingkungan geografis yang memberikan ciri khusus pada produk yang dihasilkan di satu wilayah tertentu. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran (deklaratif) sedangkan indikasi geografis melalui kewajiban pendaftaran (konstitutif)³⁶.

Indikasi geografis menurut Pasal 1 angka 6 f UU No. 20/2016 merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal barang dan/atau produk yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia atau kombinasi dari kedua nya mampu memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik di barang dan/atau produk yang dihasilkan. Tanda yang digunakan sebagai pembeda berupa label yang dilekatkan pada barang yang memuat nama daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, ataupun kombinasinya. Tanda yang sudah tergolong indikasi geografis tidak boleh diklaim sebagai merek milik privat baik oleh individu ataupun badan hukum lain selain pemilik dan pemakai hak indikasi geografis.

Indikasi asal maupun indikasi geografis sebagai jenis merek yang dimiliki oleh kelompok tertentu sehingga hanya berhak dimiliki oleh kalangan masyarakat di daerah tersebut atau dengan kata lain hanya produk-produk asli dari wilayah tersebut yang diperbolehkan untuk dijual dengan mencantumkan nama wilayah tersebut. Contohnya, hanya masyarakat daerah pulau Bali yang berhak untuk memproduksi dan menjual langsung produk arak Bali asalkan benar-benar dibuat sesuai resep turun temurun dan memenuhi ketiga unsur karakteristik selama arak Bali tergolong sebagai produk indikasi asal. Memberikan perlindungan indikasi

³⁶ Candra Irawan, “Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia”, *Journal of World Intellectual Property Right*, John Wiley and Son Ltd, Vol. 20, Issue 1-2, March 2017, hal. 63.

asal terhadap minuman alkohol tradisional, apalagi indikasi geografis, diharapkan dapat meniadakan produksi minuman racikan yang mengaku sebagai minuman alkohol tradisional seperti arak Bali. Walaupun sayangnya masih ditemukan pula produk minuman alkohol yang mengaku sebagai arak bali namun dioplos dengan obat nyamuk dan ethanol. Hal serupa juga terjadi pada jenis minuman alkohol tradisional lainnya.

Indonesia saat ini memiliki forum bernama Forum Petani dan Produsen Minuman Berfermentasi Indonesia (FPPPMBI atau FP3MBI) yang menaungi kelompok-kelompok petani dan produsen minuman beralkohol khususnya fermentasi dari seluruh wilayah di Indonesia. Minuman alkohol tradisional memiliki potensi di pasar ekspor sebagai produk khas Indonesia. Justru para kelompok tani dan kelompok produsen yang tergabung di FPPPMBI tersebut perlu mendapatkan pembinaan dari pemerintah melalui Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengenai pemasaran dan ekspor produk minuman alkohol tradisional khas daerah tertentu, pelatihan dari Dinas Perdagangan mengenai cara memproduksi dan pengemasan sesuai dengan standarisasi industri agar produksi minuman alkohol tradisional memiliki nilai tambah yang lebih serta pelatihan dari Ditjen KI mengenai perlindungan indikasi asal dan indikasi geografis. Di samping itu, perlu pula adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dari segala usia tentang minuman beralkohol seperti batas toleransi tubuh seseorang mengkonsumsi minuman, dan siapa yang bisa mengkonsumsinya.

Apabila pemerintah dan masyarakat telah mampu menyikapi kedudukan minuman alkohol tradisional sebagai indikasi asal, maka selanjutnya langkah kompromi untuk mencapai jalan tengah menjadi cara yang lebih tepat untuk ditempuh dibandingkan langsung melarang dan mematikan produksi minuman alkohol tradisional. Kompromi antara pemerintah *cq* dinas terkait dapat mengusahakan tercapainya titik temu semisal tetap memperbolehkan produksi minuman alkohol tradisional untuk

tujuan yang terkait dengan sektor pariwisata dan diproduksi dalam kadar alkohol yang lebih rendah dengan persentase yang dapat ditentukan kemudian. Adapun dinas terkait yang dimaksud disini tidak cukup hanya melibatkan Kementerian Perdagangan melainkan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif apabila problem ini dikaji dari sudut pandang minuman alkohol tradisional sebagai aset kekayaan intelektual bangsa.

RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol mengatur agar minuman alkohol jenis apapun diluar kategori level alkohol A, B & C tetap tidak boleh diedarkan. Makna aturan tersebut dapat ditafsirkan bahwa, pertama, minuman alkohol tradisional masih disamaratakan dengan minuman alkohol racikan atau oplosan. Kedua, minuman alkohol tradisional dengan kandungan alkohol di bawah 1% (diluar kategori A) tetap dilarang edar. Oleh sebab itu, terkait penyesuaian terhadap pengklasifikasian alkohol yang kini masih diatur secara sama rata ke dalam 3 kategori A, B dan C sesuai tingkat kandungan alkohol yakni A (1-5%), B (5-20%), C (20-55%)³⁷, maka patut dilakukan penyesuaian pula terhadap produk minuman alkohol tradisional yang ditengarai masih mengandung alkohol di level C yang lebih berisiko dibandingkan level A dan B.

Penjelasan Pasal 4 huruf A RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol juga telah memberikan penjabaran yang keliru mengenai definisi dan cakupan minuman alkohol tradisional yang benar. Penjelasan Pasal 4 huruf A RUU tersebut hanya menjabarkan bahwa yang dimaksud dengan minuman alkohol tradisional hanyalah minuman mengandung alkohol yang dihasilkan dari pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya padahal makna sebenarnya lebih luas dari itu. Bahan baku minuman alkohol tradisional tidak terbatas itu saja namun juga mengandung unsur karakteristik lain seperti yang sudah dijabarkan di sub bab sebelumnya yakni metode pembuatannya harus jelas dilakukan melalui fermentasi bahan baku

³⁷ Pasal 4 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol.

alami ataukah dilanjutkan pula dengan metode distilasi setelah fermentasi, harus menerapkan metode pembuatan yang diperoleh dari warisan pengetahuan turun temurun dari masyarakat di wilayah tersebut, serta harus jelas mengenai adanya nilai budaya yang terkandung dalam penggunaan minuman tersebut dari masa ke masa baik untuk simbol tradisi keagamaan ataupun dalam budaya masyarakat setempat sehari-hari. Karakteristik muatan nilai budaya telah dikandung secara implisit dalam Pasal 8 RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol namun pengaturan karakteristik pertama dan ketiga sebagai keseluruhan karakteristik belum dimuat dalam RUU tersebut serta tetap diterapkan pembatasan peredaran untuk kepentingan di luar ketentuan Pasal 8 tersebut.

Pelarangan yang direncanakan akan diatur oleh RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini meliputi pula larangan menjual ke luar negeri atau ekspor. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ini meskipun sekilas tampak lebih lunak pada substansi Pasal 8 yang memperbolehkan penggunaan alkohol tradisional untuk tujuan kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi, dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun apabila dikaitkan dengan substansi di pasal-pasal lain yang melarang seluruh bentuk minuman alkohol secara sama rata tersebut maka peluang minuman alkohol tradisional untuk menjadi produk indikasi asal apalagi indikasi geografis yang dapat dijual dan diekspor tetap terbatas. RUU ini juga tidak menjelaskan secara detail maksud kepentingan wisatawan, apakah sebagai simbol atau ikon wisata ataukah boleh diperjualbelikan sebagai produk yang berkaitan dengan ikon wisata tersebut misalnya dalam bentuk produk cinderamata dan produk yang di ekspor ke luar negeri sebagai produk khas Indonesia yang tentunya akan membutuhkan jumlah produksi tidak sedikit.

Kedudukan minuman alkohol tradisional sebagai produk indikasi asal selanjutnya dapat ditingkatkan kekuatan perlindungan hukumnya menjadi produk yang dilindungi sebagai indikasi

geografis, tentunya dengan cara didaftarkan ke Ditjen KI oleh masyarakat setempat. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu barang sehingga peredaran produk indikasi geografis tidak mungkin dilakukan secara sembarangan sehingga akan sangat membantu dalam menjaga keberlangsungan identitas minuman alkohol tradisional sesuai pembatasan karakteristik. Langkah ini akan lebih bijak dan bermanfaat dalam melindungi minuman alkohol tradisional secara legal karena membiarkan minuman alkohol tradisional tidak mendapatkan perlindungan hukum yang jelas, menghapuskan keberadaannya dan mengkategorikannya sebagai produk ilegal justru akan memposisikan minuman alkohol tradisional layaknya seperti produk oplosan ilegal.

Pelindungan hukum yang dirancang untuk mengembangkan minuman alkohol tradisional di Indonesia tentunya masih jauh dari penerapan negara-negara maju di dunia. Walaupun bukan berarti mustahil karena produk arak Bali misalnya, produk arak Bali merek "Dewi Sri" pernah menjadi komoditas ekspor ke Jepang karena menerapkan proses, alat dan bahan baku yang sesuai standar, walaupun saat ini penerapannya terkendala. Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Distilasi Khas Bali dengan tujuan menertibkan standar kualitas arak Bali, mendorong ekspor arak Bali, menghimbau sektor pariwisata dan perhotelan di Bali untuk mengutamakan penjualan produk arak Bali di tempat usahanya serta mengurangi impor minuman beralkohol dari luar negeri baik dari jenis tradisional maupun non tradisional. Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 yang terdiri dari 9 bab dan 19 pasal ini lengkap mengatur perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, kemitraan usaha, promosi dan *branding*, pembinaan dan pengawasan, peran serta masyarakat, sanksi administratif, dan

pendanaan demi keberpihakan terhadap minuman alkohol tradisional khas Bali. Peraturan daerah ini bertujuan memanfaatkan minuman alkohol tradisional secara ekonomis sekaligus memberikan pemberdayaan terhadap perajin bahan baku minuman fermentasi dan/atau destilasi khas Bali, mewujudkan tata kelola bahan baku, produksi, distribusi, pengendalian, dan pengawasan oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk mencegah timbulnya produk oplosan dengan tetap melibatkan peran desa adat untuk penggunaan di acara khusus yang bersifat non ekonomis. Mengenai produksi dan peredaran untuk tujuan ekonomi seperti komoditas ekspor, oleh-oleh, simbol pariwisata dan sejenisnya akan melibatkan peran Koperasi untuk peredarannya. Contohnya, hingga kini ada 2 (dua) kelompok produsen di daerah Buleleng dan Karangasem yang bekerjasama dengan koperasi.

Langkah tersebut dapat diikuti oleh petani bahan baku arak Bali agar dapat menghasilkan produk sesuai standar sehingga *image branding* produknya pun dapat diperkuat. Dukungan Pemerintah kepada arak Bali sebagai produk indikasi asal maupun indikasi geografis juga diperlukan disini. Indikasi geografis tidak hanya bernilai ekonomis namun juga memuat nilai budaya, kebangsaan dan negara.³⁸ Nilai ekonomis indikasi geografis diperoleh dari ciri, kualitas dan reputasi.³⁹ Sertifikasi indikasi geografis akan memberikan manfaat bagi masyarakat penghasil komoditas maupun konsumen yang mengkonsumsi komoditas minuman alkohol tradisional.

Alasan utama pentingnya sistem perlindungan indikasi geografis karena sering terjadi produk ditanam atau diproduksi di negara lain dengan menggunakan Indikasi (tanda) seolah-olah berasal dari negara tersebut

sebagai negara asal.⁴⁰ Tindakan tersebut selain termasuk pelanggaran terhadap indikasi asal juga termasuk ke dalam modus perbuatan curang dalam persaingan usaha tidak sehat.⁴¹ Di samping itu, sertifikasi dan buku panduan produk indikasi geografis yang ada justru akan mampu menghindarkan dari pembuatan minuman alkohol racikan non standarisasi yang mendompleng nama minuman alkohol tradisional daerah tertentu sehingga otomatis dapat memberikan keamanan lebih terhadap konsumen atas produk yang tidak sesuai standar indikasi geografis alias produk palsu dan produk ilegal. Apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap produk indikasi geografis maka dapat diajukan gugatan ganti rugi dan penghentian kegiatan pemanfaatan serta melaporkan pelanggaran tersebut kepada aparat penegak hukum.⁴²

Manfaat yang akan diperoleh dalam perkembangan produksi minuman alkohol tradisional secara legal sebagai produk indikasi geografis adalah memperjelas identifikasi produk dan menetapkan standar produksi di antara para pemangku kepentingan indikasi geografis; menghindari praktek persaingan curang, memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penyalahgunaan reputasi indikasi geografis; menjamin standar mutu produk asli sekaligus memperjelas perbedaan antara minuman alkohol tradisional dengan minuman alkohol racikan dan lainnya; membina petani dan produsen lokal minuman alkohol tradisional; meningkatkan jumlah produksi dan memfokuskan target pemasaran sebagai produk penunjang industri pariwisata baik di dalam negeri maupun untuk tujuan ekspor; membentuk standarisasi biaya produksi; mewujudkan standar kualitas dan

³⁸ Candra Irawan, "Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK Ke-3*, 2017, hal. 358-366.

³⁹ Winda Risna Yessiningrum, "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 1, 2015, hal. 42-53.

⁴⁰ Hendra Djaja, "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal dalam Sistem Perdagangan Internasional", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 18, No. 2, Desember 2013, hal. 136-144.

⁴¹ Jorge Larson, *Relevance of Geographical Indications and Designations of Origin for the Sustainable Use of Genetic Resources*, Rome: Global Facilitation Unit for Underutilized Species, 2007, hal. 2.

⁴² Pasal 101 dan 102 UU No. 20 Tahun 2016 menganut sistem delik aduan.

harga jual yang wajar; mengembangkan citra merek *dibenak* konsumen; serta yang tak kalah pentingnya adalah melestarikan pengetahuan tradisional yang diwariskan turun temurun.

Dalam upaya menyukseskan perlindungan minuman alkohol tradisional sebagai indikasi asal dan indikasi geografis perlu adanya pendataan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan di wilayah masing-masing untuk memperoleh data akurat mengenai daftar para produsen dan petani lokal yang merangkap sebagai produsen. Hal ini berpengaruh terhadap kepastian adanya ekosistem (petani, produsen, supplier, distributor) yang siap dan matang untuk dibantu pertumbuhannya serta kepastian hukum terkait legalitas edar dan keamanan konsumsi termasuk batas kandungan *Alcohol by Volume* (ABV).

Sementara itu, dari segi kelengkapan legalitas terhadap penjual, pengedar dan distributor minuman alkohol tradisional yang sudah dilindungi sebagai produk indikasi asal maupun indikasi geografis pun patut dipertimbangkan untuk memiliki izin edar yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB). Kelengkapan legalitas akan mempermudah peredaran minuman alkohol tradisional.

Provinsi Bali, begitu juga daerah lain di Indonesia, masih tergolong daerah negatif investasi untuk pembukaan industri di bidang alkohol sesuai Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau DNI. Oleh sebab itu, perlu dituntut langkah Pemerintah untuk melonggarkan pembatasan terhadap sektor produksi alkohol dari daftar negatif investasi apabila minuman alkohol tradisional ke depannya dapat berkembang dan membutuhkan produk lebih banyak untuk tujuan ekspor. Langkah ini juga dapat mengurangi jumlah impor bahan baku alkohol untuk kepentingan kesehatan dan kecantikan termasuk produk minuman beralkohol dan penyelundupan alkohol yang tidak sesuai syarat

serta berbahaya untuk dikonsumsi. Peningkatan kapasitas produksi alkohol nantinya harus diawasi ketat peruntukannya dan melibatkan peran pemberian izin serta pengawasan oleh pemerintah daerah setempat.

Mengenai substansi yang terkandung di Permendag No. 6/2015 dan Peraturan Presiden No. 74/2013 yang masih mencampuradukkan produk minuman alkohol tradisional dengan produk minuman alkohol lainnya, ditambah lagi dengan adanya RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol yang tidak memberikan perlakuan khusus terhadap minuman alkohol tradisional sebagai produk indikasi asal dan warisan budaya tak benda maka minuman alkohol tradisional di Indonesia ke depannya akan semakin tidak mendapatkan perlindungan yang adil. Minuman alkohol tradisional selama tidak dipandang sebagai produk indikasi asal yang memiliki karakteristik khusus maka tidak dapat didaftarkan sebagai indikasi geografis.

Permohonan indikasi geografis tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Eksistensi minuman alkohol tradisional akan hilang karena belum ada kesadaran pemerintah dan masyarakat untuk memandang produk ini dari sudut pandang perlindungan hukum atas HKI khususnya di bidang merek dan indikasi geografis. Di samping itu, apabila ada pemerintah daerah yang memiliki visi berbeda dengan pemerintah pusat dalam mengatur minuman alkohol tradisional khas daerahnya maka sesungguhnya peraturan daerah tersebut bertentangan secara hierarkis dengan Peraturan di atasnya seperti Permendag No. 6/2015 dan Peraturan Presiden No. 74/2013 berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*.

Peraturan pemerintah pusat baik dalam bentuk Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri terkait maupun RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol ke depannya harus mempertimbangkan aspek kearifan lokal terhadap minuman alkohol tradisional sebagai warisan budaya tak benda dan memandangnya dari sudut pandang produk

yang dapat dilindungi dengan indikasi asal dalam ruang lingkup HKI. Pemerintah pusat harus mampu menjembatani perbedaan visi masing-masing daerah dalam menyikapi minuman khas tradisional sebagai produk berbasis HKI yang dapat dilindungi dengan skema indikasi asal sebagai merek komunal.

VI. Penutup

A. Simpulan

Minuman alkohol tradisional khas Indonesia dapat dilindungi dengan mekanisme warisan budaya tak benda sebagai aset HKI milik publik suatu negara ataupun produk indikasi asal sebagai aset HKI milik komunal suatu masyarakat. Aturan hukum di tingkat pusat pun harus sejalan dengan aturan hukum di tingkat daerah sehingga tidak terjadi kontradiksi penegakan hukum dan inkonsistensi penerapan aturan hukum antara pusat dan daerah. Pelindungan hukum yang lebih tepat untuk diterapkan saat ini adalah pelindungan indikasi asal yang dimiliki oleh masyarakat setempat secara komunal agar lebih mengoptimalkan pengembangan produk khas masing-masing daerah. Budaya hukum masyarakat Indonesia sebagai bagian dari keseluruhan sistem hukum yang berlaku di Indonesia berpengaruh terhadap pelestarian minuman alkohol tradisional khas Indonesia sebagai bagian dari kearifan lokal masyarakat setempat yang dipengaruhi pula oleh norma agama, norma kesopanan dan norma hukum sehingga pelindungan hukumnya saat ini masih bersifat subyektif.

B. Saran

Penyusunan regulasi di tingkat pusat mengenai produksi dan peredaran minuman alkohol tradisional hendaknya memosisikan minuman alkohol tradisional sebagai produk dengan karakteristik khusus yang terdiri atas 3 (tiga) unsur yakni teknik pembuatan, informasi pembuatan berdasarkan ilmu pengetahuan yang diberikan secara turun temurun serta mengandung unsur budaya lokal untuk mempertahankan ciri khasnya sebagai produk

khas Indonesia sehingga harus dibedakan perlakuannya dengan minuman alkohol racikan, impor, maupun non tradisional. Minuman alkohol tradisional khas Indonesia berhak untuk mendapatkan pelindungan hukum secara adil dan objektif, oleh sebab itu Pemerintah hendaknya mengakomodir kepentingan dan budaya masyarakat lokal dalam mengatur mengenai minuman alkohol tradisional dalam mendorong dampak positif yang dapat dihasilkan serta meminimalisir dampak negatif yang ditimbulkan. Pelindungan indikasi asal yang akan diterapkan terhadap minuman alkohol tradisional hendaknya di masa depan dapat ditingkatkan menjadi indikasi geografis demi memperkuat identitas, legalitas dan kontrol kualitas produk minuman alkohol tradisional.

Daftar Pustaka

Jurnal

- Anggraeni, Nita. "Perlindungan Terhadap Indikasi Geografis (Produk yang disertai Nama Tempat) dalam Kerangka Hukum Nasional dan Hukum Internasional". *Jurnal Mazahib Pemikiran Hukum Islam*. Vol. 12. No. 2. Desember 2013.
- Cahyadi, Antonius. "Hukum Rakyat ala Frederich Karl Von Savigny". *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Vol. 35. No. 4. 2005.
- Choi, Jay Pil et al. "Local Identity and Persistent Leadership in Market Share Dynamics: Evidence from Deregulation in the Korean Soju Industry". *Korean Economic Review*. Vol. 29. No. 2. 2013.
- Djaja, Hendra. "Perlindungan Indikasi Geografis Pada Produk Lokal dalam Sistem Perdagangan Internasional". *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol. 18. No. 2. Desember 2013.

- Ho, Kim In et. al. "Comparison of Fermentation Characteristics of Korean Traditional Alcoholic Beverages Prepared by Different Brewing Methods and Their Quality Changes after Aging". *Journal of the Korean Society of Food Culture*. Vol. 11. Issue 4. 1996.
- Irawan, Candra. "Protection of Traditional Knowledge: A Perspective on Intellectual Property Law in Indonesia". *Journal of World Intellectual Property Right*. John Wiley and Son Ltd. Vol. 20. Issue 1-2. March 2017.
- Isnani. "Identifikasi dan Pemanfaatan Indikasi Geografis dan Indikasi Asal Melalui Program Pembinaan Pada Masyarakat". *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*. Vol. 2. No. 1. 2019.
- Jawardi. "Strategi Pengembangan Budaya Hukum". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16. No. 1. 2016.
- Lestari, Tri Rini Puji, "Menyoal Pengaturan Konsumsi Minuman Beralkohol di Indonesia". *Jurnal Aspirasi*. Vol. 7. No. 2. 2016.
- Lombon, Kevin A. "Permasalahan dan Segi Hukum tentang Alkoholisme di Indonesia". *Lex Crimen*. Vol. III. No. 1. 2014.
- Profeta, Adriano et. al. "Protected Geographical Indications and Designations of Origin: An Overview of the Status Quo and the Development of the Use of Regulation (EC) 510/06 in Europe, With Special Consideration of the German Situation". *Journal of International Food and Agribusiness Marketing*. Vol. 22. Issue 1-2. 2010.
- Retnaningtyas, Aprilia Yasinta, et. al. "Studi Awal Proses Fermentasi pada Desain Pabrik Bioethanol dari Molasses". *Jurnal Teknik ITS*. Vol. 6. No. 1. 2017.
- Santi, Shinta Soraya. "Pembuatan Alkohol dengan Proses Fermentasi Buah Jambu Mete oleh Khamir *Sacharomices Cerevesiae*". *Jurnal Penelitian Ilmu Teknik*. Vol. 8. No. 2. 2008.
- Trimarchi, Michele. "Regulation, Integration and Sustainability in the Cultural Sector". *International Journal of Heritage Studies*. Vol. 10. Issue 5. 2004.
- Yessiningrum, Winda Risna. "Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual". *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*. Vol. 3. No. 1. 2015.
- Buku**
- Badan Litbang Pertanian Kementerian Pertanian. *Pembangunan Pertanian Wilayah Berbasis Kearifan Lokal dan Kemitraan*. Jakarta : IAARD Press. 2017.
- Demossier, Marion. *Wine Drinking Culture in France : A National Myth or a Modern Passion ?*. Wales : University of Wales Press. 2010.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System : A Social Science Perspective*. New York : Russell Sage Foundation. 1975.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya : Bina Ilmu, 1987.
- Hoffman, Barbara T. *Art and Cultural Heritage: Law Policy and Practice*. Cambridge : Cambridge University Press, 2006.
- Larson, Jorge. *Relevance of Geographical Indications and Designations of Origin for the Sustainable Use of Genetic Resources*. Rome : Global Facilitation Unit for Underutilized Species, 2007.
- Saptomo, Ade. *Budaya Hukum & Kearifan Lokal*. Jakarta : FHUP Press, 2019.
- Thuriot, Fabrice. *Effects of fthe World Heritage Label in Champagne Region*. Springer Publisher: *Wine Tourism Destination Management and Marketing: Theory and Cases*. 2019.
- Tudor, Daniel. *Korea, The Impossible Country*. Vermont : Tuttle Publishing, 2012.

Vaz, Teresa de Noronha, Peter Nijkamp. *Traditional Food Production and Rural Sustainable Development : A European Challenge (1st edition)*. London : Routledge Publisher. 2009.

Prosiding

Gopikhrisna, Despande, et. al. "Overview of Continuous Alcohol Fermentation and Multipressure Distillation Technology". *Proceeding South African Sugar Technology Association 76th*. 2002.

Hong, Sungtak, Jinhwa Chung. "Product Variety as a Barrier to Entry : Evidence from the Post-Deregulation Korean Soju Market". *Prosiding*. 2017. SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3497496>. diakses tanggal 17 Mei 2020.

Irawan, Candra. "Pendaftaran Indikasi Geografis sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dan Peningkatan Daya Saing Produk Daerah di Indonesia". *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu UNISBANK Ke-3*. 2017.

Taqyuddin. "Tradition of Drinking Arak". *Proceeding The 7th International Symposium of Jurnal Antropologi Universitas Indonesia*. 2019.

Makalah

Calboli, Irene. "Geographical Indications between Trade, Development, Culture, and Marketing: Framing a Fair(er) System of Protection in the Global Economy?". Faculty of Law Texas A&M University. 2017. <https://scholarship.law.tamu.edu/facscholar/919>. diakses tanggal 21 Mei 2020.